



PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi.

Penyusunan Penjelasan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban subsidi. Penjelasan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, pokok pikiran, serta materi muatan pengaturan, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaannya.

Penjelasan ini diharapkan agar pelaksanaan pemberian belanja Subsidi berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Februari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya



Drs. Gunawan Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197411241993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	5
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
Ruang Lingkup Materi	5
1. Judul.....	5
2. Konsideran;	5
3. Dasar Hukum; dan	5
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.	5
BAB IV PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan berbagai bentuk subsidi yang difokuskan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, seperti kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan publik seperti Subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk menjamin pemberian dan pertanggungjawaban subsidi yang bersumber dari APBD dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tata cara penyalurannya. Pengaturan tersebut harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.

Oleh karena itu, Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi disusun, dan penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan uraian yang sistematis atas pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Bupati tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Saat ini belum adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai pedoman teknis yang rinci mengenai mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban subsidi melalui Peraturan Bupati Kubu Raya;
2. Perlunya kepastian prosedur, kriteria, peruntukkan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan;
3. Perlunya penguatan aspek akuntabilitas, transparansi dan pengendalian dalam pemberian dan pertanggungjawaban subsidi.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pemberian dan pertanggungjawaban subsidi yang bersumber dari APBD;
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban subsidi;
3. Mewujudkan agar pelaksanaan pemberian belanja Subsidi berjalan yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 105);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok pikiran yang mendasari pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi adalah sebagai berikut:

1. Subsidi dapat diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS dan yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat yang merupakan urusan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah.
2. Penyaluran Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
3. Diperlukan kepastian mekanisme pengalokasian, perhitungan besaran, serta tata cara penyaluran Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi agar pelaksanaannya seragam dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran;
4. Pengaturan Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi yang bersumber dari APBD merupakan upaya agar adanya pedoman bagi pemerintah daerah terkait pemberian subsidi terutama kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Kriteria Pemberian Subsidi
3. Bab III Peruntukan Belanja Subsidi
4. Bab IV Pelaksanaan
5. Bab V Penatausahaan
6. Bab VI Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
7. Bab VII Pengawasan
8. Bab VIII Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi adalah sebagai berikut:

1. Judul
Judul Peraturan Bupati menegaskan bahwa pengaturan difokuskan pada tata cara tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi.
2. Konsideran;
Konsideran menimbang memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yaitu perlunya pedoman dalam pemberian belanja Subsidi yang bersumber dari APBD, agar pelaksanaan pemberian belanja Subsidi berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Dasar Hukum;
Dasar hukum memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Bupati, antara lain Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait.
4. Batang Tubuh
Batang tubuh Peraturan Bupati memuat materi pokok sebagai berikut:
 - a. Ketentuan umum yang mengatur definisi dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati;

- b. Kriteria pemberian subsidi Belanja Subsidi dapat diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS dan yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat yang merupakan urusan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah perundang-undangan;
- c. Peruntukan belanja subsidi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS dan terjangkau oleh masyarakat;
- d. Penatausahaan, Tagihan pembayaran diajukan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS kepada Bupati melalui SKPD Penanggungjawab;
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban, Penerima Subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi kepada Bupati melalui SKPD;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Subsidi;
- f. Ketentuan penutup yang mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi disusun untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta tertib administrasi dalam penyaluran pemberian dan pertanggungjawaban subsidi. Pengaturan ini menegaskan kriteria pemberian subsidi, peruntukan belanja subsidi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan dalam pemberian dan pertanggungjawaban subsidi.

B. Saran

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait dan penerima subsidi terkait, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan pemberian dan pertanggungjawaban subsidi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia, P.P. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Kementrian Dalam Negeri, (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-%202020>
- Peraturan Daerah, (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269681/perbup-kab-kubu-raya-no-3-tahun-2023>